

SUSUNAN DALAM SATU NASKAH  
**Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017  
tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar  
Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara**

**DAFTAR ISI**

<b>BAB I KETENTUAN UMUM.....</b>	<b>2</b>
<b>BAB II JENIS DAN PERSYARATAN BMN SEBAGAI ASET SBSN.....</b>	<b>3</b>
<b>BAB III PENYIAPAN BMN SEBAGAI ASET SBSN .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB IV PERSETUJUAN BMN SEBAGAI ASET SBSN.....</b>	<b>6</b>
<b>BAB V PENGGUNAAN DAN PENETAPAN BMN SEBAGAI ASET SBSN .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB VI PENGGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN/ATAU PENGHAPUSAN ASET SBSN .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ASET SBSN .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB VIII PENGGUNAAN KEMBALI BMN SEBAGAI ASET SBSN.....</b>	<b>8</b>
<b>BAB IX PENILAIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET SBSN .....</b>	<b>9</b>
<b>BAB X KETENTUAN PENUTUP .....</b>	<b>12</b>

**DISCLAIMER**

Dokumen ini disusun semata-mata untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi peraturan. Untuk keperluan referensi yang sah atau resmi, harap merujuk pada teks peraturan aslinya

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 205/PMK.08/2017  
TENTANG  
PENGUNAAN BARANG MILIK NEGARA  
SEBAGAI DASAR PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
TAHAP PERTAMA  
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 99/PMK.08/2021**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing.
3. Perusahaan Penerbit SBSN adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Surat Berharga Syariah Negara untuk melaksanakan kegiatan penerbitan SBSN.
4. Aset SBSN adalah objek pembiayaan SBSN dan/atau BMN yang memiliki nilai ekonomis, berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/ atau bangunan, yang untuk penerbitan SBSN dijadikan sebagai dasar penerbitan SBSN.
5. Daftar Nominasi Aset SBSN adalah daftar yang memuat data BMN yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai Aset SBSN untuk penerbitan SBSN.
6. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMN.
7. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMN.
8. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa BMN pada saat tertentu.
9. Nilai Wajar Aset SBSN adalah estimasi nilai Aset SBSN yang akan diterima dari transaksi wajar pada tanggal Penilaian.
10. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disingkat DJPPR adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan pembiayaan dan risiko.
11. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi pengelolaan kekayaan Negara.
12. Uji Tuntas Aspek Hukum, yang selanjutnya disebut *Legal Due Diligence*, adalah pemeriksaan dokumen hukum atas BMN yang akan dijadikan sebagai aset SBSN.
13. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

## BAB II JENIS DAN PERSYARATAN BMN SEBAGAI ASET SBSN

### Pasal 2

- (1) BMN dapat digunakan sebagai dasar penerbitan (*underlying*) SBSN. \*)
- (2) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tanah dan/ atau bangunan; dan
  - b. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (3) Dihapus. \*)
- (4) BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit terdiri atas:
  - a. memiliki nilai ekonomis;
  - b. dalam kondisi layak;
  - c. bukan merupakan alat utama sistem persenjataan;
  - d. tidak sedang dalam sengketa; dan
  - e. tidak sedang digunakan sebagai Aset SBSN.

## BAB III PENYIAPAN BMN SEBAGAI ASET SBSN

### Pasal 3 \*)

- (1) DJPPR menyusun rencana jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN berdasarkan:
  - a. indikasi kebutuhan pembiayaan melalui SBSN yang disusun oleh unit Eselon II di DJPPR yang membidangi pengelolaan SBSN;
  - b. potensi penggunaan kembali BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai A set SBSN; dan/atau
  - c. potensi jumlah dasar penerbitan (*underlying*) SBSN selain BMN yang dapat digunakan.
- (2) Penentuan jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkoordinasi dengan DJKN.
- (3) Jumlah kebutuhan nilai BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
  - a. BMN yang belum pernah diajukan sebagai Aset SBSN; dan/atau
  - b. BMN yang telah selesai penggunaannya sebagai Aset SBSN pada periode sebelumnya.
- (4) Indikasi kebutuhan pembiayaan melalui SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan:
  - a. strategi pengelolaan utang negara jangka menengah; dan
  - b. realisasi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui SBSN tahun anggaran sebelumnya.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

#### Pasal 4

- (1) Untuk memenuhi Kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN yang bersumber dari BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (2) Untuk memenuhi kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN yang bersumber dari BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN (*roll over*).

#### Pasal 5

- (1) Untuk penyusunan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), DJKN melakukan identifikasi BMN.
- (2) Identifikasi BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) Usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Pengguna Barang (K/L);
  - b. kode satuan kerja;
  - c. alamat/lokasi BMN;
  - d. jenis BMN;
  - e. satuan/luas/volume BMN;
  - f. nilai BMN;
  - g. kondisi BMN;
  - h. kode barang; dan 1. nomor urut pendaftaran.
- (4) Nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf f menggunakan nilai sumber yang merupakan nilai buku pada saat pengusulan. \*)

#### Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal Kekayaan Negara menyampaikan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya surat permintaan kebutuhan BMN sebagai Aset SBSN dari Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2) Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen elektronik yang berisi antara lain dokumen penatausahaan BMN dan/ atau dokumen pendukung BMN lain.
- (3) Dalam hal BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN belum memiliki bukti kepemilikan BMN, Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri dapat menerbitkan pernyataan mengenai status kepemilikan, penggunaan, dan penguasaan BMN yang bersangkutan setelah dilakukan *Legal Due Diligence*.
- (4) Penerbitan pernyataan Direktur Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan menggunakan tata naskah dinas secara elektronik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kementerian Keuangan. \*)

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

#### Pasal 7

- (1) Untuk menyusun Daftar Nominasi Aset SBSN, DJPPR memilih BMN yang memenuhi syarat sebagai Aset SBSN berdasarkan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Dalam hal jumlah nilai BMN yang memenuhi syarat sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari jumlah nilai BMN yang dibutuhkan sebagai Aset SBSN, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan permintaan tambahan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
- (3) Untuk permintaan tambahan usulan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DJ.PPR dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan DJKN.

#### Pasal 8 \*)

- (1) Untuk penggunaan BMN sebagai Aset SBSN, dapat dilakukan *Legal Due Diligence* atas BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN.
- (2) *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh konsultan hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah.
- (3) *Legal Due Diligence* atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling sedikit terhadap aspek:
  - a. status kepemilikan dan/atau penggunaan BMN;
  - b. kondisi BMN; dan
  - c. nilai BMN.
- (4) Nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bersumber pada nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) yang tercantum dalam sistem informasi pengelolaan BMN, dokumen penatausahaan BMN dan/atau dokumen pendukung BMN lain.

#### Pasal 8A\*)

- (1) Terhadap BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN yang telah dilakukan *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dapat dilakukan *Legal Due Diligence* kembali.
- (2) Pelaksanaan *Legal Due Diligence* kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pelaksanaan transaksi penerbitan SBSN yang bersifat khusus, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi penerbitan SBSN dalam valuta asing di pasar perdana internasional.
- (3) *Legal Due Diligence* kembali atas pelaksanaan transaksi penerbitan SBSN yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan guna memastikan seluruh aspek dalam *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) telah sesuai dengan kondisi termutakhir.
- (4) *Legal Due Diligence* kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya bersifat peninjauan hukum (legal review) dan tidak membatalkan hasil *Legal Due Diligence* yang telah dilakukan sebelumnya.
- (5) *Legal Due Diligence* kembali dilakukan dalam hal Pemerintah telah menunjuk konsultan hukum dalam rangka pelaksanaan transaksi penerbitan SBSN yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

#### Pasal 8B\*)

- (1) DJPPR dapat menyampaikan permintaan tanggapan dan kelengkapan dokumen pendukung kepada DJKN berdasarkan *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 8A.
- (2) Dalam hal terdapat perbedaan atas nilai BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dengan nilai yang tercantum dalam sistem informasi pengelolaan BMN, dokumen penatausahaan BMN dan/ atau dokumen pendukung BMN lainnya, DJPPR dapat menggunakan nilai BMN berdasarkan hasil koordinasi dengan DJKN.

#### BAB IV

#### PERSETUJUAN BMN SEBAGAI ASET SBSN

#### Pasal 9

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan Daftar Nominasi Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan penggunaan BMN sebagai Aset SBSN.
- (2) Permintaan persetujuan kepada Menteri atas penggunaan BMN yang akan digunakan sebagai Aset SBSN dilakukan sebelum penyampaian BMN kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

#### Pasal 10 \*)

- (1) Menteri menyampaikan permintaan persetujuan atas BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN kepada Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Permintaan persetujuan atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup paling sedikit:
  - a. jenis BMN;
  - b. Pengguna Barang (K/L); dan
  - c. nilai BMN.
- (3) Nilai BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan nilai BMN sesuai dengan kondisi termutakhir berdasarkan hasil *Legal Due Diligence* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### BAB V

#### PENGUNAAN DAN PENETAPAN BMN SEBAGAI ASET SBSN

#### Pasal 11 \*)

- (1) Untuk penerbitan SBSN, DJPPR dapat menggunakan BMN yang tercantum dalam Daftar Nominasi Aset SBSN yang telah mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan/atau objek pembiayaan sebagai Aset SBSN.
- (2) Penggunaan BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan perubahan nilai BMN berdasarkan:
  - a. hasil *Legal Due Diligence* kembali yang telah dikoordinasikan bersama DJKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8B ayat (2); atau

\*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 99/PMK.08/2021\)](#)

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2021

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

- b. pemutakhiran data nilai wajar BMN.
- (3) Penggunaan BMN dan/ atau objek pembiayaan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dalam hal pen er bi tan SBSN dalam valuta asing dilakukan dengan konversi berdasarkan nilai kurs Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada saat penerbitan. Pasal 12

#### **Pasal 11 A \*)**

- (1) Penggunaan BMN dan/atau objek pembiayaan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), dapat dilakukan:
  - a. berdasarkan nilai nominal atau dalam jumlah lain berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai nominal BMN atau · objek pembiayaan; dan/atau
  - b. berdasarkan persentase tertentu dari total nilai nominal BMN atau objek pembiayaan terhadap total nilai nominal SBSN yang diterbitkan.
- (2) Penggunaan BMN dan/atau objek pembiayaan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b termasuk dalam hal penggunaan BMN sebagai Aset SBSN yang dikombinasikan dengan dasar penerbitan SBSN lain dengan mempertimbangkan:
  - a. ketentuan struktur akad yang digunakan dalam penerbitan SBSN;
  - b. ketersediaan BMN yang siap digunakan sebagai Aset SBSN; dan/atau
  - c. jumlah target penerbitan SBSN untuk tahun anggaran yang bersangkutan.

#### **Pasal 13 \*)**

Direktur Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri selaku Pengelola Barang melalui surat dan/ atau notifikasi secara elektronik menyampaikan pemberitahuan mengenai penetapan BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada Pengguna Barang.

## **BAB VI PENGUNAAN, PEMINDAHTANGANAN, DAN/ATAU PENGHAPUSAN ASET SBSN**

#### **Pasal 14**

BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN tetap dapat digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi serta kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi Pengelola Barang atau Pengguna Barang yang bersangkutan.

#### **Pasal 15**

- (1) BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN tidak dapat dipindahtangankan dan/ atau dihapuskan.
- (2) Pemindahtanganan dan/atau penghapusan BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/ atau Aset SBSN mengalami rusak berat atau musnah termasuk disebabkan kondisi kahar (*force majeure*).
- (3) Kondisi kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan dan kendali manusia, tidak dapat dihindarkan, dan tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, pemogokan umum, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), pemberontakan,

\*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 99/PMK.08/2021\)](#)

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2021

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

- revolusi, makar, huru-hara, terorisme, dan wabah/epidemi yang diketahui secara luas sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pemindahtanganan dan/atau penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMN. \*)
  - (5) Dihapus. \*)

## BAB VII PENATAUSAHAAN DAN PENGAWASAN ASET SBSN

### Pasal 16

- (1) Penatausahaan dan pengawasan terhadap Aset SBSN dilakukan oleh DJPPR berkoordinasi dengan DJKN.
- (2) Untuk penatausahaan dan pengawasan Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DJKN dapat berkoordinasi dengan Pengguna Barang.

### Pasal 17

- (1) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai berakhirnya masa penggunaan BMN sebagai Aset SBSN.
- (2) Direktur Jenderal Kekayaan Negara melalui surat dan/atau notifikasi secara elektronik menyampaikan pemberitahuan mengenai berakhirnya masa penggunaan BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pengguna Barang yang bersangkutan. \*)
- (3) Pemberitahuan mengenai berakhirnya masa penggunaan BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal BMN tersebut tidak akan digunakan kembali sebagai Aset SBSN.

## BAB VIII PENGUNAAN KEMBALI BMN SEBAGAI ASET SBSN

### Pasal 18

BMN yang sudah berakhir masa penggunaannya sebagai Aset SBSN pada periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dapat digunakan kembali sebagai Aset SBSN untuk penerbitan SBSN periode berikutnya (*roll over*).

### Pasal 19

- (1) Untuk penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, DJPPR melakukan koordinasi dengan DJKN.

\*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 99/PMK.08/2021\)](#)

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2021



## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pemberitahuan penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN dari DJPPR kepada DJKN disertai dengan daftar BMN yang akan digunakan kembali sebagai Aset SBSN.
- (3) Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan pemberitahuan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara mengenai rencana penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN.

#### BAB IX

#### PENILAIAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA ASET SBSN

##### Pasal 20

- (1) Untuk penerbitan SBSN, DJKN dapat melakukan Penilaian atas:
  - a. BMN yang belum pernah diajukan sebagai Aset SBSN;
  - b. BMN yang sedang digunakan sebagai Aset SBSN; dan/atau
  - c. BMN yang telah digunakan sebagai Aset SBSN.
- (2) Penilaian atas BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan tanpa menunggu berakhirnya penggunaan BMN sebagai Aset SBSN.

##### Pasal 21

Penggunaan kembali BMN sebagai Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan tanpa menunggu hasil Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1).

##### Pasal 22

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan oleh Penilai Pernerintah di Lingkungan DJKN, berdasarkan permintaan dari Direktur pada DJKN yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang BMN.
- (2) Permintaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Direktur pada DJKN yang memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang Penilaian.
- (3) Permintaan Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan BMN yang akan dijadikan sebagai Aset SBSN.

##### Pasal 23

Tata cara pelaksanaan Penilaian untuk keperluan SBSN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penilaian BMN.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

#### Pasal 24

Penilaian untuk keperluan SBSN tidak mengubah nilai yang tercatat dalam neraca Pemerintah Pusat.

#### Pasal 25

- (1) DJKN mencatat secara tersendiri Nilai Wajar Aset SBSN dalam aplikasi pendukung proses pengelolaan BMN.
- (2) Nilai Wajar Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap berlaku sampai dengan dilakukannya pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN dari hasil Penilaian yang dilakukan untuk keperluan:
  - a. pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN; dan/atau
  - b. revaluasi BMN yang berlaku secara nasional.
- (3) Pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DJKN.

#### Pasal 26

Pelaksanaan pembaruan Nilai Wajar Aset SBSN oleh DJKN dilaporkan kepada DJPPR.

#### Pasal 27

- (1) DJPPR dan DJKN melakukan pemutakhiran data BMN yang digunakan sebagai Aset SBSN.
- (2) Pemutakhiran data BMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan atas:
  - a. kondisi BMN;
  - b. Nilai dan kuantitas BMN; dan/atau
  - c. kepemilikan BMN.

#### Pasal 27A \*)

- (1) DJPPR dapat melakukan penggantian terhadap Aset SBSN yang berupa: a. BMN; dan/atau b. objek pembiayaan.
- (2) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pelaksanaan penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat *Audited* untuk tahun anggaran bersangkutan.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

### Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

#### Pasal 27B \*)

- (1) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) huruf a dilakukan dalam hal Aset SBSN mengalami pemutakhiran data yang disebabkan oleh:
  - a. penghapusan dan/ atau pemindahtanganan BMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat {2};
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/ atau
  - c. pelaksanaan putusan pengadilan terkait sengketa BMN yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).
- (2) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengganti Aset SBSN dengan dasar penerbitan SBSN lain yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan nilai BMN yang digantikan.
- (3) DJPPR berkoordinasi dengan DJKN untuk penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan informasi pemutakhiran data yang disampaikan oleh DJKN.

#### Pasal 27C \*)

- (1) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27A ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal:
  - a. realisasi objek pembiayaan kurang dari nilai nominal yang digunakan sebagai Aset SBSN; dan/atau
  - b. kegiatan dari objek pembiayaan tidak dilaksanakan atau tidak pernah dimulai.
- (2) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara menambah dasar penerbitan SBSN lain untuk memenuhi kekurangan realisasi objek pembiayaan terhadap nilai nominal yang digunakan sebagai Aset SBSN.
- (3) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara mengganti Aset SBSN dengan dasar penerbitan SBSN lain yang memenuhi persyaratan dan mempunyai nilai paling sedikit sama dengan nilai nominal objek pembiayaan yang digantikan.
- (4) Penggantian Aset SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 A ayat ( 1) tidak dilakukan dalam hal:
  - a. perubahan nilai BMN dan/atau objek pembiayaan karena perubahan nilai wajar dan/ atau perubahan kurs valuta asing; dan/atau
  - b. perubahan nilai nominal SBSN yang diterbitkan karena pengaruh indeks dan/ atau perubahan kurs valuta asing.

#### Pasal 28

Segala biaya yang timbul untuk pengelolaan Aset SBSN yang berasal dari BMN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

\*) Perubahan Pertama

[\(Nomor 99/PMK.08/2021\)](#)

Tanggal Berlaku: 29 Juli 2021

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

### **BAB X** **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 29**

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.08/2012 tentang Pengelolaan Aset Surat Berharga Syariah Negara yang Berasal dari Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 421), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### **Pasal 30**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## SUSUNAN DALAM SATU NASKAH

Peraturan Menteri Keuangan tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara

### CATATAN

**A. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.08/2017 tentang Penggunaan Barang Milik Negara sebagai Dasar Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara:**

### PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2021.